



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA NOMOR : SKEP/ 126 /DP/XII/ 2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN TUGAS, WEWENANG DAN HUBUNGAN KOORDINASI ANTAR DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA MASA BAKTI 2010 - 2015

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, diperlukan suatu peraturan organisasi mengenai pedoman tugas, wewenang dan hubungan koordinasi antar Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
- b. bahwa oleh karena itu, dianggap perlu adanya suatu pedoman tugas, wewenang dan hubungan koordinasi antar Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Masa Bakti 2010 - 2015 yang berlaku bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapimnas Kadin 2011 tanggal 1 - 3 April 2011 di Makassar;

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri tentang Peraturan Organisasi Pedoman Tugas, Wewenang dan Hubungan Koordinasi antar Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Masa Bakti 2010 - 2015.

PASAL 1 DASAR DAN LINGKUP

1. Anggaran Dasar (AD) Kadin pasal 22, 23, 24, 44;
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin pasal 16, 17, 19, 20, 21, 34, 45;
3. Hasil Musyawarah VI Kadin;

Sekretariat





4. Perangkat Organisasi Kadin Indonesia yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi :
 - a. Dewan Penasehat,
 - b. Dewan Pertimbangan,
 - c. Dewan Pengurus,
 - d. Badan/Lembaga internal organisasi,
 - e. Panitia dan komite khusus ad hoc,
 - f. Penasehat ahli, kelompok-kelompok kerja,
 - g. Sekretariat Kadin Indonesia;
5. Pedoman mencakup hal-hal mengenai Dasar dan Lingkup, Dewan Pengurus, Tugas Dewan Pengurus, Wewenang Dewan Pengurus, Pembagian Tugas Dewan Pengurus, Persyaratan dan Evaluasi keaktifan Dewan Pengurus, Koordinasi Hubungan antar Dewan Pengurus, Pelaksana Kegiatan.

PASAL 2 PENGERTIAN DEWAN PENGURUS

- 1). Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin, mewakili organisasi keluar dan kedalam dengan masa jabatan lima tahun;
- 2). Dewan Pengurus Kadin Indonesia terdiri atas :
 - a. Pengurus Harian, terdiri dari Ketua Umum dan Para Wakil Ketua Umum;
 - b. Pengurus Harian Lengkap, terdiri dari Pengurus Harian dan Para Komite Tetap;
 - c. Pengurus Lengkap, terdiri dari Pengurus Harian Lengkap dan Para Wakil Ketua Komite Tetap dan Ketua Badan-Badan dan/atau Ketua Lembaga-Lembaga Internal Kadin Indonesia.

PASAL 3 TUGAS DEWAN PENGURUS

1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas kadin, keputusan-keputusan Munas, dan Rapimnas, bertanggungjawab kepada Munas;
 2. Mengadakan Rapat Pimpinan Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu;
 3. Mengadakan rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia menurut kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
 4. Mengadakan Rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan satu diantaranya diadakan sebelum Rapat Pimpinan Nasional;
 5. Menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan;
 6. Melaksanakan tugas pokok Kadin sebagaimana diatur dalam AD Pasal 10
- Dalam memenuhi fungsi dan tugas Kadin, Dewan Pengurus Kadin bertugas menetapkan kebijakan dan kegiatan sebagaimana diatur dalam ART Pasal 16.

PASAL 4 WEWENANG DEWAN PENGURUS

- Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugas berwenang :
1. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja;

Sekretariat





2. Mengangkat para Ketua dan Wakil Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan; Jika diperlukan Dewan Pengurus dapat mengubah Struktur Dewan Pengurus setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
3. Membantuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal seperti komite luar negeri (bilateral, multilateral), komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan dan yayasan-yayasan;
4. Membentuk panitia dan komite khusus yang bersifat *ad hoc*, serta mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha;
5. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Dewan Penasehat, anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan/atau anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
6. Menetapkan sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
7. Mensahkan dan mengukuhkan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Pengurus Kadin Provinsi hasil Musyawarah Provinsi;
8. Mengangkat Anggota Dewan Kehormatan Kadin Indonesia.

PASAL 5 PERSYARATAN DAN EVALUASI

1. Persyaratan anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia, selama masa jabatannya harus memiliki KTA-B (Kartu Tanda Anggota Biasa) yang masih berlaku. Bagi anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang belum memiliki KTA-B yang masih berlaku wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak diangkat menjadi anggota kepengurusan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Wakil Ketua Komite Tetap yang berasal bukan dari pengusaha wajib melampirkan surat keterangan yang mendukungnya;
2. Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengadakan evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara berkala. Untuk evaluasi yang bersifat khusus/spesifik karena pelanggaran yang dilakukan Pengurus Kadin Indonesia terhadap aturan-aturan pelaksanaan organisasi yang sudah ditetapkan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia akan membentuk tim/panitia khusus yang berasal dari lintas bidang yang terkait;
3. Terhadap Anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sesuai butir 1 dan 2, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan.

PASAL 6 PEMBAGIAN TUGAS DEWAN PENGURUS

1. **Ketua Umum :**
 - a. Memberikan pembagian tugas di antara Dewan Pengurus Kadin Indonesia termasuk kepada Sekretariat berdasarkan Program Kerja dan Keputusan-Keputusan Munas serta Rapimnas;
 - b. Mewakili Kadin Indonesia dalam lembaga/badan negara di forum-forum penentuan kebijakan;

Sekretariat





- c. Memimpin organisasi dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam;
- d. Mengkoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam hal yang bersifat kebijaksanaan;
- e. Memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
- f. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para Wakil Ketua Umum;
- g. Bertanggungjawab kepada Munas.

2. Para Wakil Ketua Umum :

- a. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para Komite-Komite Tetap dalam lingkup tugasnya masing-masing;
- b. Mengembangkan kerjasama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas komite-komite tetap dan asosiasi/himpunan dalam tugasnya masing-masing;
- c. Mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia atas dasar penunjukan dari Ketua Umum;
- d. Mendampingi Ketua Umum dalam kunjungan/acara/rapat-rapat penting ke daerah-daerah atas dasar penunjukan dari Ketua Umum;
- e. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugas masing-masing;
- f. Mengadakan rapat bidang masing-masing minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Asosiasi terkait dan rapat koordinasi nasional sesuai bidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
- g. Menghadiri rapat-rapat keorganisasian seperti Rapimnas, Rakernas serta rapat lainnya sesuai lingkup bidang masing-masing;
- h. Wajib menghadiri undangan rapat-rapat pengambilan keputusan dengan Pemerintah maupun lembaga/organisasi lainnya sesuai bidangnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Umum;
- i. Menghimpun pendapat/saran/aspirasi stakeholder untuk merespon persoalan/perkembangan tertentu terkait bidang/komite tetap masing-masing dan merumuskan serta menetapkan isi rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta;
- j. Mengamati dan mencermati setiap perkembangan keadaan yang terkait bidang dan komite tetapnya masing-masing;
- k. Untuk tugas yang bersifat lintas sektoral Wakil Ketua Umum Bidang yang bersangkutan wajib berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum bidang terkait. Wakil Ketua Umum Bidang yang bersangkutan bertindak sebagai koordinator;
- l. Wakil Ketua Umum/Koordinator Wilayah bertugas mewakili Kadin Indonesia dalam melakukan koordinasi teknis di lingkungan Wilayah masing-masing antara lain :
 1. Melakukan pembinaan kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing;
 2. Mewakili kehadiran Ketua Umum Kadin Indonesia di wilayah masing-masing;
 3. Mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan Sambutan/Pidato/Ceramah dan lainnya di wilayah masing-masing;
 4. Menginventarisir, mengevaluasi dan menindaklanjuti aspirasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
 5. Mensosialisasikan dan meneruskan serta menindaklanjuti program-program Kadin Indonesia kepada Kadin Indonesia kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Sekretariat





3. Para Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas komite tetap masing-masing;
- b. Mewakili Ketua Umum/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sesuai bidangnya jika yang bersangkutan berhalangan atas dasar penunjukan; Untuk mewakili pengambilan keputusan organisasi yang bersifat kebijakan harus ada penunjukan tertulis dari Ketua Umum;
- c. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sesuai bidangnya masing-masing;
- d. Mengadakan rapat komite tetap masing-masing minimal 2 (dua) bulan sekali.

4. Para Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia :

- a. Mewakili Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia sesuai komite tetapnya atas dasar penunjukan Ketua Komite Tetap masing-masing;
- b. Bertanggungjawab kepada Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

**PASAL 7
RANGKAP JABATAN**

Anggota kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia tidak boleh merangkap jabatan pada perangkat organisasi pada tingkat yang sama dan atau setingkat di atas dan/atau di bawahnya, kecuali pada badan/lembaga organisasi internal, seperti komite luar negeri (bilateral dan multilateral), serta kepanitiaan dan komite khusus yang bersifat *ad hoc*.

**PASAL 8
KOORDINASI HUBUNGAN ANTAR DEWAN PENGURUS**

1. Koordinasi Hubungan Ketua Umum dengan Para Wakil Ketua Umum :

- a. Ketua Umum mengkoordinasikan langkah-langkah dan pelaksanaan kegiatan Wakil-Wakil Ketua Umum dalam pembuatan kebijakan dan program kerja tahunan mengacu kepada kebijakan umum hasil Munas VI Kadin;
- b. Ketua Umum menugaskan Wakil Ketua Umum untuk mewakili Kadin Indonesia sesuai dengan bidang masing-masing;
- c. Jika Ketua Umum Kadin Indonesia berhalangan menjalankan tugas, Ketua Umum menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia untuk mewakilinya, jika semua Wakil Ketua Umum berhalangan maka Ketua Umum menunjuk 3 (tiga) orang Ketua Komite Tetap mewakilinya dengan azas *collective colegial*, kemudian salah satu dari Ketua Komite Tetap diangkat sebagai koordinator;
- d. Wakil Ketua Umum melaporkan perkembangan keadaan yang terkait bidang masing-masing dan rumusan rekomendasi kepada pihak terkait kepada Ketua Umum untuk mendapat masukan dan persetujuan;
- e. Wakil Ketua Umum melakukan pemantauan atas hasil kegiatan dan melakukan evaluasi penyempurnaan langkah lanjutan.

2. Koordinasi Hubungan Wakil Ketua Umum Koordinator Wilayah dengan Para Wakil Ketua Umum Bidang-Bidang :

- a. Wakil Ketua Umum Bidang-Bidang wajib memberitahukan dan mengirim notulen rapat kepada Para Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah;

Sekretariat





- b. Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah dapat mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan Wakil Ketua Umum Bidang-Bidang;
- c. Wakil Ketua Umum Bidang-Bidang menyampaikan persoalan/perkembangan ekonomi dan bisnis yang terkait dengan daerah kepada Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah untuk ditindaklanjuti dan dikomunikasikan dengan Kadin-Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
- d. Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah menyampaikan persoalan/perkembangan ekonomi dan bisnis terkait dengan daerah kepada Wakil Ketua Umum/Koordinator Wilayah untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat;
- e. Wakil Ketua Umum/Koordinator Wilayah mendorong berkembangnya jaringan bisnis di wilayah masing-masing dan mengkomunikasikan perkembangannya kepada Wakil Ketua Umum Bidang-Bidang;
- f. Wakil Ketua Umum Bidang-Bidang dan Wakil Ketua Umum/Koordinator Wilayah melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Umum Kadin Indonesia;
- g. Melakukan pemantauan atas hasil yang dicapai masing-masing dan melakukan evaluasi serta penyempurnaan langkah-langkah lanjutan.

3. Koordinasi Hubungan Komite Bilateral dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia :

- a. Hubungan antara Komite Bilateral dan Wakil Ketua Umum adalah aspek koordinasi pelaksanaan program-program dari Komite Bilateral yang terkait dengan sektor-sektor setiap Wakil Ketua Umum;
- b. Komite Bilateral melakukan pertukaran informasi dengan Wakil Ketua Umum bidang untuk setiap kegiatan yang terkait dengan sektor-sektor usaha;
- c. Kegiatan Komite Bilateral yang melibatkan mitra organisasi di negara sesuai pembentukan Komite Bilateral yang terkait dengan sektor-sektor usaha tertentu, wajib melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait;
- d. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Bilateral yang bersifat eksternal di dalam negeri ataupun luar negeri wajib memberikan tembusan kepada Wakil Ketua Umum Koordinator Wilayah untuk dapat diinformasikan/koordinasikan dengan Kadin Provinsi.

PASAL 9

PEMBAGIAN TUGAS KADIN INDONESIA DENGAN KOMITE BILATERAL

1. Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin, mewakili organisasi keluar dan kedalam.
2. Komite Bilateral yang dibentuk oleh Kadin Indonesia merupakan kepanjangan tangan dari Kadin Indonesia dalam rangka pendelegasian tugas-tugas khusus dalam rangka peningkatan kerjasama ekonomi. Jika ada kegiatan yang bersifat kebijakan wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Komite Bilateral berkoordinasi dengan WKU Bidang Hubungan Luar Negeri serta WKU terkait sesuai dengan sektor-sektor yang terkait.
4. Setiap 6 (enam) bulan sekali Komite Bilateral membuat laporan ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia, serta membuat laporan untuk Rapimnas dan Munas Kadin.

PASAL 10

PEMBENTUKAN & PEMBAGIAN TUGAS KOMITE BILATERAL PUSAT DAN DAERAH

Sekretariat





- I. Komite Bilateral Antar Negara ditingkat Provinsi
- a. Untuk koordinasi, sinkronisasi dan efektifitas pelaksanaan kerja, maka Komite Bilateral antar Negara dapat membentuk Komite Bilateral di tingkat provinsi.
 - i. Pembentukan Komite Bilateral antar Negara di tingkat provinsi atas inisiatif Komite Bilateral Pusat
 - 1) Komite Bilateral antar Negara mengajukan persetujuan kepada Kadin Indonesia jika akan membentuk Komite Bilateral antar Negara di tingkat Provinsi.
 - 2) Setelah mendapatkan persetujuan dari Kadin Indonesia, Komite Bilateral antar Negara memberitahukan kepada Kadin Provinsi rencana pembentukan Komite Bilateral antar Negara ditingkat Provinsi dan membuka masukan/usulan nama-nama calon pengurus Komite Bilateral antar Negara ditingkat Provinsi dari Kadin Provinsi setempat.
 - ii. Pembentukan Komite Bilateral antar Negara di tingkat Provinsi atas inisiatif dari Kadin Provinsi
 - 1) Kadin Provinsi menyampaikan usulan pembentukan secara tertulis Komite Bilateral antar Negara di tingkat Provinsi kepada Ketua Umum Kadin Indonesia dan ditembuskan kepada Komite Bilateral antar Negara di tingkat Pusat.
 - 2) Kadin Indonesia bersama Komite Bilateral antar Negara ditingkat Pusat mengkaji usulan pembentukan, melakukan analisa kelayakan dan memutuskan dapat menerima atau menolak usulan dengan disertai alasan yang mendasarinya.
 - 3) Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Kadin Provinsi hasil keputusan bersama Kadin Indonesia dengan Komite Bilateral antar Negara ditingkat Pusat atas usulan butir (1) diatas.
 - b. Setiap Komite Bilateral antar Negara yang dibentuk di provinsi merupakan bagian dari Komite Bilateral tingkat pusat dan merupakan kepanjangan tangan pada pelaksanaan program kerja di tingkat provinsi.
 - c. Kepengurusan Komite Bilateral antar Negara di tingkat provinsi dikukuhkan oleh Komite Bilateral antar Negara di tingkat pusat.
- II. Komite Bilateral Provinsi disuatu Negara atau Negara Bagian
- a. Sesuai Anggaran Dasar Kadin pasal 29, Kadin Provinsi dapat membentuk Komite Bilateral Provinsi disuatu Negara atau Negara Bagian yang setingkat dalam rangka kerjasama ekonomi (misalkan : Kadin Provinsi DKI Jakarta memiliki kerjasama dengan Negara Bagian Sabah, maka untuk mengoperasionalkan kerjasama tersebut, Kadin Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk Kadin DKI Jakarta Komite Sabah).
 - b. Dalam rangka sinkronisasi dan Surat Keputusan Pembentukan Komite Bilateral Provinsi disuatu Negara atau Negara dengan Komite Bilateral antar Negara yang sudah dibentuk oleh Kadin Indonesia, maka Kadin Provinsi memberitahukan secara tertulis pembentukan Komite Bilateral antar Negara tersebut kepada Kadin Indonesia.
- III. Komite Bilateral Kabupaten/Kota di suatu District/Kota di Negara Lain
- a. Sesuai Anggaran Dasar Kadin pasal 29, Kadin Kabupaten/Kota dapat membentuk Komite Bilateral Kabupaten/Kota di suatu District/Kota di Negara Lain yang setingkat dalam rangka kerjasama ekonomi (misalkan : Kadin Kota Bandung memiliki kerjasama dengan Kota Braunsweig, maka untuk mengoperasionalkan kerjasama tersebut, Kadin Kota Bandung dapat membentuk Kadin Kota Bandung Komite Braunsweig).

Sekretariat





- b. Dalam rangka sinkronisasi dan Surat Keputusan Pembentukan Komite Bilateral Kabupaten/Kota disuatu District/Kota di Negara lain, maka menyampaikan memberitahukan secara tertulis pembentukan Komite Bilateral Kabupaten/Kota di suatu District/Kota di Negara Lain tersebut kepada Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi.

PASAL 11 PELAKSANAAN KEGIATAN



1. Sekretariat Kadin Indonesia adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta melakukan layanan kepada anggota dan dunia usaha;
2. Sekretariat Kadin Indonesia mengelola urusan administrasi, manajemen dan perbendaharaan organisasi;
3. Dalam hal kegiatan bersifat kepanitiaan Dewan Pengurus Kadin Indonesia bertindak sebagai Pengarah dan Sekretariat Kadin Indonesia sebagai Pelaksana;
4. Pelaksanaan kegiatan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
5. Penyimpanan dana kepanitiaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan kepengurusan Kadin disimpan dalam rekening Sekretariat Kadin Indonesia;
6. Setiap Komite Bilateral wajib memiliki sekretariat organisasi dan kantor untuk pelaksanaan kegiatannya, terpisah dari Sekretariat Kadin Indonesia.
7. Sekretariat Komite Bilateral wajib melakukan koordinasi secara berkala dengan Sekretariat Kadin Indonesia.

PASAL 12 PENUTUP

1. Ruang lingkup Peraturan Organisasi ini untuk tingkat pusat dan menjadi acuan bagi pedoman hubungan, tata kerja dan kewenangan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Hubungan, tata kerja di Komite Bilateral/Multilateral, ditetapkan secara terpisah oleh setiap Komite Bilateral/Multilateral dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
4. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 Desember 2011

Dewan pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum


Suryo Bambang Sulisto 

Sekretariat

